

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, AIR DAN LISTRIK PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

- | | |
|--|---|
| 1. Latar Belakang | <p>Dalam menunjang dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Agar berdaya guna diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.</p> <p>Sarana dan Prasarana yang berupa peningkatan Jasa Komunikasi dan keperluan air dan listrik.</p> <p>Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tetap melanjutkan kegiatan dimaksud karena termasuk keperluan primer dalam menunjang kegiatan pemerintahan.</p> |
| 2. Maksud dan Tujuan | <p>Maksud</p> <p>Maksud dari Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang peruntukannya akan digunakan untuk mempelancar pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Tujuan</p> <p>Tujuan yang diharapkan dari Jasa Komunikasi, Air dan Listrik :</p> <ul style="list-style-type: none">- Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Air, listrik dan jasa langganan TV berbayar di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;- Terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat. |
| 3. Sasaran | <p>Terpenuhinya kebutuhan kantor Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sesuai kebutuhan baik dari ketersediaan dana, jumlah/volume dalam 12 (dua belas) bulan.</p> |
| 4. Lokasi Kegiatan | <p>Jalan Pahlawan No. 9 Semarang</p> |
| 5. Sumber Pendanaan | <p>Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019</p> <p>Kode Rekening : 4.06.4.06.03.01.0003</p> <p>Pagu Anggaran : Rp. 8.000.000.000,-</p> |
| 6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen | <p>Nama Kuasa Pengguna Anggaran : Edy Supriyanta, ATD, SH, MM</p> <p>Satuan Kerja : SETDA Provinsi Jawa Tengah</p> |
| 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan | <p>1 (satu) tahun anggaran</p> <p>~</p> |

8. Referensi Hukum

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2018 tentang Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;

9. Keluaran

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air, Listrik serta jasa langganan TV berbayar pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, Oktober 2018

Kepala Biro Umum SETDA Provinsi
Jawa Tengah,
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
NIP. 19650504 198803 1 014